

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak daerah mineral bukan logam menggunakan metode *Self Assessment System* yang mana merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Prinsip *self assessment* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut, seluruh Wajib Pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturansesuai denhgan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrebusi daerah. Prinsip *Self Assessment System* memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa nilai jual pajak Objek Pajak Mineral Bukan Logam dengan menggalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan penelitian penulis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang penerimaan Pajak pertambangan mineral bukan logam mengalami peningkatan. Undang-Undang Pertambangan belum memperhatikan status tanah sebagai hak ulayat masyatrakat setempat.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 hanya mengatur tentang penggunaan tanah untuk usaha pertambangan.

2. Pengalokasian pajak pertambangan mineral bukan logam adalah Pemerintah Kota Padang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan yang melalui usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020. "Untuk RAPBD 2020 diusulkan total nilainya Rp. 2,5 triliun dengan pagu anggaran terbesar berada pada Dinas Pendidikan sebesar Rp. 254,54 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp. 248,13 miliar, Tahun 2020 pemerintah Kota Padang fokus pada pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan serta penataan sarana perkotaan dan transportasi. Kemudian juga dilakukan peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman. Untuk masyarakat disekitar wilayah tambang tidak adanya pengalokasian khusus dari sektor pajak daerah. Hanya saja masyarakat sekitar mendapat bantuan dari badan yang melakukan penambangan seperti pada PT Semen Padang menyalurkan bantuan berupa Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat lingkungannya.

## **B.Saran**

Prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, selain didasarkan hukum positif sebagai landasan konstitusional juga harus didasarkan pada pertimbangan moral. MHA mestinya memperoleh akses keadilan atas mineral dan batubara yang melimpah di sekitar mereka.

Pengelolaan sumber daya mineral dan batubara harus memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi MHA. Oleh karena itu, perlu adanya prinsip pengelolaan sumber daya mineral dan batu yang mencerminkan prinsip keberpihakan kepada MHA. Pemegang IUP harus memperhatikan Pola hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk usaha pertambangan karena menurut hukum pertambangan bahwa IUP hanya berisi kewenangan untuk mengambil bahan tambangnya saja, tidak meliputi hak atas tanah. Untuk itu pemerintah perlu membuat suatu bab di dalam batang tubuhnya UU minerba yang mengatur tentang penggunaan tanah.

